



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAIR PU'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan menghindari adanya rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah, serta untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tugas dan kewajiban Pelaksana Tugas Direktur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

- Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 124);
 7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAIR PU'AN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

- e. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 2, dan huruf e angka 3 adalah Sekretaris Daerah/Asisten Perekonomian dan Pembangunan/Kepala Bagian Perekonomian/Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diberlakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bagi anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (8) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (9) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), didasarkan pada dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;

- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan;
- e. kontrak kinerja; dan
- f. risalah rapat dan kertas kerja.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 34 A, Pasal 34 B dan Pasal 34 C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 A

Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan proses seleksi dan pengangkatan Direktur defenitif;
- b. melaksanakan tugas harian Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi pegawai;
- d. menetapkan cuti pegawai;
- e. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
- f. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
- g. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi;
- h. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
- i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- j. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
- k. menyampaikan laporan bulanan dan triwulan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 B

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A, Pelaksana Tugas Direksi mempunyai wewenang:

- a. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perumda Air Minum Wair Pu'an;

- b. mewakili Perumda Air Minum Wair Pu'an untuk urusan administrasi baik keluar maupun ke dalam; dan
 - c. memiliki kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai, kecuali mengeluarkan keputusan pemberhentian pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pegawai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja; dan
 - c. melakukan mutasi dan rotasi (mengangkat dan/atau memberhentikan) pejabat struktural.

Pasal 34 C

- (1) Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A berhak:
- a. menggunakan fasilitas dinas jabatan Direktur Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - b. mendapatkan tunjangan jabatan Direktur Perumda Air Minum Wair Pu'an; dan
 - c. memperoleh penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Jabatan Pelaksana tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (3) Dalam hal pelaksana tugas ditunjuk dari pejabat internal Perumda Air Minum Wair Pu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), pelaksana tugas Direktur dapat memilih tunjangan dengan besaran lebih tinggi dari tunjangan jabatan yang dimiliki.
- (4) Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. menyiapkan proses seleksi dan pengangkatan Direktur definitif;

- b. menjalankan tugas harian pengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
- c. membuat laporan bulanan dan triwulan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G
Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 18 8